



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :12/Pid.Sus/2017/PN.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

- I. Nama lengkap : JUAN CHRISTOFORUS BAITANU
alias JUAN
- Tempat lahir : Kupang
- Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 04 Juni 2001
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat tinggal : Jl. Anisnoni No.23 RT.004 RW.002
Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
- Agama : Katholik
- Pekerjaan : Pelajar SMPN 4 Kupang (Kelas III)
- Pendidikan : SMP
- II. Nama lengkap : SATRIA ANANDI HABA RADJA alias
SATRIA
- Tempat lahir : Kupang
- Umur / tanggal lahir : 15 tahun / 08 Mei 2002
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
- Jenis kelamin : Laki-laki
- Tempat tinggal : Jl. Bambu RT.014 RW.004 Kelurahan
Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang
- Agama : Protestan
- Pekerjaan : Pelajar SMPN 4 Kupang (Kelas III)
- Pendidikan : SMP

Anak pelaku tidak dilakukan Penahanan;

Anak pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum Ester AHASWATY DAY,SH Advocat beralamat di LBH Apik,NTT,Jln.Sam Ratulangi II

Halaman 1 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 33 Walikota, Kota Kupang, berdasarkan Penunjukkan Hakim No 27/PEN.PH/2018 tertanggal 8 Januari 2018 ;

Para Anak dalam perkara ini dipersidangan juga didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kupang ;

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap Anak JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan anak SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor /Pid.Sus-Anak/2018/PN Kpg tanggal 12/Pid.Sus-Anak/2017/PN Kpg tentang Penunjukan Hakim Anak, tertanggal 13 Desember 2017;
- Penetapan Hakim Nomor 12/ Pid.Sus-Anak/2017/PN Kpg tanggal 19 Desember 2017, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Para Anak ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak pelaku I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan anak pelaku II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias JUAN terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak pelaku I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan anak pelaku II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias JUAN dengan pidana dengan syarat "PENGAWASAN" selama 5 (lima) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna putih biru DH 6238 HY beserta STNK an. BOBY HOSEN HABA RADJA.
 - 1 (satu) buah spakboar belakang sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah speedo meter sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah stang setir sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah selang udara sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah besi sadel belakang sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah deskboar tengah sepeda motor Honda Scoopy..Dikembalikan kepada yang berhak.

Halaman 2 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para anak dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Anak pelaku yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Hakim dengan alasan para Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Anak pelaku tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa para Anak pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-65/KPANG/Rpa.2/Epp.2/12/2017 tanggal 6 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa mereka anak I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan anak II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA, bersama ANDI KADIR (DPO) pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, mengambil barang sesuatu berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban MARIO BERE, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan para anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas korban sedang memarkirkan sepeda motor di lorong kos-kosan teman perempuan dengan tidak terkunci stang.

Bahwa pada saat anak I dan anak II bersama Andi Kadir yang berbonceng tiga orang dan melintas di Jalan Nangka (TKP) lalu anak Pelaku I menghentikan sepeda motor dan Andi menyuruh anak I turun dari atas motor untuk mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di lorong kos-kosan, sedangkan anak II bersama Andi mengawasi situasi selanjutnya anak I mendorong keluar sepeda motor dari lorong hingga dekat dengan anak II dan Andi, selanjutnya anak I bersama anak II dan Andi pergi membawa sepeda motor korban dengan cara kaki kiri Andi menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak I.

Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah tiba di tempat cuci mobil anak I dan anak II bersama Andi berhenti, kemudian anak II bersama Andi pergi ke rumah Andi pergi ke rumah Andi dengan maksud untuk mengambil kunci-kunci dan tidak lama kemudian anak II bersama Andi kembali menemui anak I.

Bahwa selanjutnya Andi membuka batok sepeda motor Scoopy dan memotong kabel dan setelah itu Andi menyambungkannya kabel lalu menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Andi mengendarai sepeda motor Scoopy lalu pergi, sedangkan anak I dan anak II berboncengan dengan tujuan mengantar Andi ke rumahnya tetapi sebelum sampai di rumah Andi anak I dan anak II kembali ke rumah anak I untuk tidur.

Bahwa akibat perbuatan para anak bersama Andi, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah) sehingga korban langsung melaporkan kepada pihak yang wajib untuk diproses.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. : 869.0039476 tanggal 10-05-2011 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1081/DTL/DKCS.KK/2007 tanggal 12-03-2007 yang pada pokoknya menerangkan Anak I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN lahir pada tanggal 04 Juni 2001 dan anak II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA lahir pada tanggal 15 Mei 2002, sehingga pada saat melakukan perbuatan pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita mereka Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perbuatan mereka anak pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Anak pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/keberatan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi MARIO BERE, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;

Halaman 4 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan pelaku adalah JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA bersama ANDI KADIR (DPO);
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut;
- Bahwa para anak pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895 milik saksi;
- Bahwa awalnya Motor saksi itu diparkir didepan Kos-kosan milik colon isteri saksi, di Jln. Nangka, saat itu saksi tidak sempat mengunci stangstir, dan sekitar pukul 04.00 Wita pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 ketika saksi melihat sepeda motor tidak ada lagi, sehingga saksi mencari kemana-mana namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi datang kesitu hanya untuk bermain dan karena mengantuk saksi lalu tertidur sehingga sepeda motor tersebut diparkir diluar;
- Bahwa Pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita di SMAN I Kupang yang dipakai oleh saudara ANDI KADIR (DPO), yang katanya ada sepeda motor saya yang orang pencuri, lalu saksi melihat dari dekat dan saat itu saksi melihat dan mengenal motor tersebut adalah motor saksi, akan tetapi (spart) sudah tidak lengkap lagi;
- Bahwa waktu itu sudah terlalu banyak kerumunan orang jadi saksi tidak sempat bertanya lagi kepada anak, saksi hanya bertanya kepada seorang yang berdiri disitu dan bapak tersebut bilang ke saksi kalau anak itu yang mencuri motor;
- Bahwa saksi tidak sempat mengunci stang setir sepeda motor hanya memarkir begitu saja di lorong samping kamar teman saksi;
- Bahwa saat saksi memarkir sepeda motor situasi di kos-kosan tersebut dalam keadaan sepi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut masih dalam masa kredit pada dealer Wahanartha Ritelindo Oebufu Kupang dan selama 3 tahun namun baru saksi bayar angsuran selama 16 bulan sehingga sisa 19 bulan.
- Bahwa saksi masih bisa mengenali sepeda motor atau bagian-bagian barang dari sepeda motor saksi tersebut;
- Bahwa saksi dengar bahwa bagian-bagian barang / sparepart dari motor Hinda scoopy sudah tidak lengkap lagi, yang ditemukan Polisi di rumah saudara Andi Kadir dan Andir Kadirpun telah melarikan diri;
- Bahwa bagian-bagian barang (sparepart) dari sepeda motor Honda Scoopy yaitu satu buah stang setir, satu buah deskboard yang ada lubang pada pijakan kiri dan kanan, satu buah lampu rem belakang terdapat retak pada kacanya, satu buah speedometer scoopy terdapat lecet pada

Halaman 5 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kacanya dan ada bekas klem pada lingkaran luar, satu buah spakboard ada bekas potong pada bagian belakang, satu buah besi belakang, dan satu buah selang udara yang ditunjukkan adalah benar milik saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu sepeda motor apa yang digunakan para anak pelaku saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi;
- Bahwa selain saksi ada orang lain yang mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni saksi NATALIA RIWU;
- Bahwa saksi membayar cicilan sepeda motor per bulan sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga motor Rp 22.000.000 (Dua puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa sudah ada permintaan maaf dari kedua orang tua pelaku dan sudah ada penyelesaiannya yakni orang tua Anak Pelaku menyerahkan uang sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) untuk membayar DP motor;
- Bahwa STNK motor tersebut atas nama BATSEBA BALA;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Anak pelaku membenarkan;

2. Saksi NATALIA WADU RIWU, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan keterangan anak saksi di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MARIO BERE sedangkan pelaku adalah JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA bersama ANDI KADIR (DPO);
- Bahwa saksi kenal dengan korban yang merupakan calon suami saksi namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 wita di SMAN I Kupang yang dipakai oleh saudara ANDI KADIR (DPO), yang katanya ada sepeda motor saksi yang orang pencuri , lalu saksi melihat dari dekat dan saat itu saksi melihat dan mengenal motor tersebut adalah motor saksi, tetapi (spartpart) sudah tidak lengkap lagi ;

Halaman 6 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian pencurian tersebut.
- Bahwa para anak pelaku melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895 milik korban;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara para anak pelaku melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa waktu itu sudah terlalu banyak kerumunan orang jadi saksi tidak sempat bertanya lagi kepada anak, saksi hanya bertanya kepada seorang yang berdiri disitu dan bapak tersebut bilang ke saksi kalau anak itu yang mencuri motor;
- Bahwa Mario Bere yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi, tetapi tidak lama setelah itu polisi datang dan membawa anak-anak tersebut ke kantor polisi untuk diperiksa;
- Bahwa saksi dengar bahwa bagian-bagian barang / sprerpart dari motor Honda scoopy sudah tidak lengkap lagi, yang ditemukan Polisi di rumah saudra Andi Kadir dan Andir Kadirpun telah melarikan diri;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik korban tersebut parkir di lorong kos-kosan saksi;
- Bahwa korban datang bermain di kos-kosan dan karena sudah mengantuk sehingga tidur bersama teman saksi di dalam kos-kosan tersebut;
- Bahwa motor saksi itu dibeli secara kredit selama 3(tiga) tahun dan saksi baru bayar angsuran selama 16 (enam belas) bulan dan yang masih sisa 19 (sembilan belas) bulan ;
- Bahwa saksi membayar cicilan sepeda motor per bulan sebesar Rp. 650.000,-(enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa harga motor Rp 22.000.000 (Dua puluh Dua Juta Rupiah) dan saksi sudah menggunakan sepeda motor tersebut selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tidak sempat mengunci stang setir sepeda motor hanya memarkir begitu saja di lorong kos-kosan saksi;
- Bahwa situasi di kos-kosan saat itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa kalau permintaan maaf dari kedua Anak pelaku belum, tapi dari orangtua sudah ada permintaan maaf dan sudah ada penyelesaiannya yakni orang tua para anak sudah menyerahkan uang sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi korban;
- Bahwa STNK motor atas nama BATSEBA BALA;
- Bahwa saksi masih bisa mengenali sepeda motor atau bagian-bagian barang dari sepeda motor milik korban tersebut;

Halaman 7 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian-bagian barang (sparepart) dari sepeda motor Honda Scoopy yaitu satu buah stang setir, satu buah deskboard yang ada lubang pada pijakan kiri dan kanan, satu buah lampu rem belakang terdapat retak pada kacanya, satu buah speedometer scoopy terdapat lecet pada kacanya dan ada bekas klem pada lingkaran luar, satu buah spakboard ada bekas potong pada bagian belakang, satu buah besi belakang, dan satu buah selang udara yang ditunjukkan adalah benar milik korban;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Anak pelaku membenarkannya.

3. Saksi ABDUL KADIR, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa benar saksi memiliki anak bernama Andi Kadir;
- Bahwa Andi Kadir saat ini berada di Sulawesi Selatan sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa tujuan Andi Kadir pergi ke Makasar hanya untuk jalan-jalan;
- Bahwa di Makasar Andi Kadir tinggal di Kampung Sorea Takalar;
- Bahwa pekerjaan Andi Kadir setiap hari hanya mengecat sepeda motor di halaman rumah kurang lebih 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Andi Kadir membuka onderdil motor saat mencat motor;
- Bahwa saksi tidak pernah lagi menghubungi Andi Kadir;
- Bahwa anak pelaku pernah datang kewarung milik saksi dan menerangkan bahwa anak pelaku yang mengambil motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu motor yang diambil oleh para anak pelaku dibawah kerumah oleh Andi kadir;
- Bahwa saksi tidak pernah menyampaikan kepada Andi kadir tentang sepeda motor yang diambil oleh Anak Pelaku;
- Bahwa saksi tidak tahu Andi Kadir pernah ke Alor atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu kerugian yang dialami oleh saksi korban;

Halaman 8 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut para Anak pelaku membenarkannya;

4. Saksi DEDY CHRITIAN LADO, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus Pencurian;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah MARIO BERE sedangkan pelaku adalah JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN dan SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA bersama ANDI KADIR;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan para anak pelaku namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita korban;
- Bahwa saksi mengetahui para anak pelaku tersebut yang melakukan pencurian saat saksi dihubungi oleh anak I untuk mengambil knalpot sepeda motor Scoopy yang sudah dibedil (dibuat knalpot racing) di rumah ANDI KADIR di depan SMA 1 Kota Kupang, ketika saksi dan anak I sampai dirumah ANDI KADIR, saksi melihat body sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru dibawah kolong sofa kayu di ruang tamu rumah ANDI KADIR yang mana body motor Scoopy tersebut saksi kenali sebagai body sepeda motor milik korban karena body sepeda motor Scoopy tersebut sudah di cat menjadi berwarna biru oleh korban sebelum terjadi pencurian, saat itu saksi juga melihat sepeda motor Scoopy yang tidak terpasang body dan ditutupi seng terparkir disamping rumah lalu saksi bertanya kepada ANDI KADIR "Ini siapa punya motor?" dan ANDI KADIR menjawab "Ini sepeda motornya rio bere, sepeda motor ini diambil oleh saya, Juan dan Satria, kami berboncengan dengan sepeda motor milik Satria dan kemudian mengambil sepeda motor tersebut di jalan Nangka, saat itu Juan yang mendorong sepeda motor tersebut dari lorong dengan tidak memakai sandal dan di derek ke rumah saya" setelah itu ANDI KADIR juga berkata "Kalau mau aman, jangan kasih tahu siapa-siapa" sehingga saksi mengetahui kejdiaan pencurian tersebut serta yang menjadi pelaku pencurian;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang dicuri adalah sepeda motor Honda Scoopy berwarna biru hitam namun saksi tidak mengingat nomor polisi serta identitas lain dari sepeda motor tersebut;

Halaman 9 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 buah speedo meter sepeda motor, 1 set lampu rem belakang sepeda motor, 1 buah steer sepeda motor, 1 buah besi pegangan belakang sepeda motor, 1 buah spatboard belakang yang sudah terpotong dan 1 buah injakan depan sepeda motor dapat dikenali oleh saksi karena spatboard belakang tersebut dipotong oleh korban karena patah dan juga korban memberi tanda dengan cat warna biru di beberapa sisi termasuk pada spatboard tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu keberadaan sepeda motor milik korban namun saksi melihat sepeda motor tersebut berada di rumah ANDI KADIR sekitar bulan Maret;
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak pelaku membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak **JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu anak pelaku I dan anak pelaku II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA, sedangkan yang menjadi korban bernama MARIO BERE.
- Bahwa selain anak pelaku I dan anak pelaku SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA yang melakukan pencurian tersebut ada juga orang lain yang turut serta yakni ANDI KADIR.
- Bahwa barang milik korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita anak pelaku I dan anak pelaku II dari rumah teman yakni Veron Ade dan hendak pulang ke rumah masing-masing menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II yang dikendarai oleh anak pelaku II dengan membonceng anak pelaku I namun saat melintasi jalur Nefonaek bertemu dengan ANDI KADIR bersama pacar kemudian bersama pacar yakni Sela Pula mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk pergi bersama-

Halaman 10 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama ke Milenium Balroom dengan tujuan berfoto-foto lalu anak pelaku I dan anak pelaku II mengikuti ajakan ANDI KADIR setelah tiba di Milenium Balroom berfoto-foto setelah itu anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR mengantar pulang Sela Pula ke rumah selanjutnya anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR bersama-sama menuju tempat acara Valentine di Kecamatan Kelapa Lima dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II lalu setelah tiba di tempat acara dan mengikuti acara tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANDI KADIR mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk pulang lalu dalam perjalanan melintasi jalan Nangka anak pelaku I melihat ANDI KADIR berhenti terlebih dahulu sehingga anak pelaku I dan anak pelaku II ikut berhenti;

- Bahwa kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor Scoopy yang sedang parkir di jalan setapak yang mana saat itu anak pelaku II dan ANDI KADIR hanya berdiri dan melihat situasi saat itu setelah itu anak pelaku I datang dengan mendorong sepeda motor Scoopy tersebut ke samping sepeda motor anak pelaku II kemudian ANDI KADIR membawa sepeda motor milik anak pelaku II dengan memboncengi anak pelaku II lalu ANDI KADIR menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak pelaku I menggunakan kaki kiri ANDI KADIR hingga sampai ditempat cuci mobil yang terletak di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang;
- Bahwa selanjutnya anak pelaku I disuruh oleh ANDI KADIR untuk menjaga sepeda motor Scoopy tersebut di tempat cuci mobil kemudian anak pelaku II bersama ANDI KADIR pergi ke rumah ANDI KADIR mengambil kunci spana ukuran 10 inch, tang dan obeng, setelah itu anak pelaku II dan ANDI KADIR kembali ke tempat cuci mobil tersebut lalu ANDI KADIR membuka membuka bagian batok motor menggunakan kunci-kunci, tang dan obeng kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku II membeli silet dan diserahkan kepada ANDI KADIR lalu ANDI KADIR menyerahkan handphone merk Nokia yang memiliki lampu kepada anak pelaku I untuk disenterke bagian batok motor saat ANDI KADIR membuka batok sepeda motor Scoopy tersebut menggunakan silet kemudian ANDI KADIR menyambungkan kembali kabel-kabel dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ANDI KADIR naik di atas motor tersebut sendiri lalu mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk mengantar ANDI KADIR pulang ke rumah namun belum sampai ke rumah ANDI KADIR tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II langsung kembali ke rumah dimana anak pelaku II menginap dirumah anak pelaku I;

Halaman 11 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita datang 2 (dua) anggota Polisi dengan berpakaian preman di rumah anak palaku I dan menyuruh anak pelaku I pergi memanggil anak pelaku II ikut ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.
- Bahwa anak pelaku I tidak tahu dimana keberadaan ANDI KADIR saat ini namun menurut informasi dari tetangga dan orang tua ANDI KADIR menerangkan ANDI KADIR berada di Pulau Alor.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut :
 - Sepeda motor Fino merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DH 6238 HY atas nama BOBY VONSEN HABA RADJA (milik orang tua anak pelaku II).
 - Kunci spana ukuran 10 inch untuk membuka batok motor.
 - Tang untuk membuka batok motor.
 - Obeng multiguna (plat dan bunga) untuk membuka batok motor.
 - Silet untuk memotong kabel kontak sepeda motor Scoopy.
 - Handphone milik ANDI KADIR.
- Bahwa sebelumnya tidak ada direncanakan untuk mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit motor tersebut hanya karena takut diancam oleh ANDI KADIR.
- Bahwa sepeda motor milik korban terakhir kali dikuasai oleh ANDI KADIR namun anak pelaku I tidak tahu dimana keberadaan motor tersebut namun Polisi menemukan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut di rumah ANDI KADIR yakni stir dengan sarung stir, lampu rem bagian belakang, spakboard bagian belakang, besi sandaran belakang, spidometer, selang pembuangan dan dashboard.
- Bahwa anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin pemilik sepeda motor yakni korban.
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

2. Anak II **SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA** menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.

Halaman 12 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu anak pelaku II dan anak pelaku I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN, sedangkan yang menjadi korban bernama MARIO BERE.
- Bahwa selain anak pelaku II dan anak pelaku I JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN yang melakukan pencurian tersebut ada juga orang lain yang turut serta yakni ANDI KADIR.
- Bahwa barang milik korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita anak pelaku II dan anak pelaku I dari rumah teman yakni Veron Ade dan hendak pulang ke rumah masing-masing menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II yang dikendarai oleh anak pelaku II dengan membonceng anak pelaku I namun saat melintasi jalur Nefonaek bertemu dengan ANDI KADIR bersama pacar kemudian bersama pacar yakni Sela Pula mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk pergi bersama-sama ke Milenium Balroom dengan tujuan berfoto-foto lalu anak pelaku II dan anak pelaku I mengikuti ajakan ANDI KADIR setelah tiba di Milenium Balroom berfoto-foto setelah itu anak pelaku II, anak pelaku I dan ANDI KADIR mengantar pulang Sela Pula ke rumah selanjutnya anak pelaku II, anak pelaku I dan ANDI KADIR bersama-sama menuju tempat acara Valentine di Kecamatan Kelapa Lima dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II lalu setelah tiba di tempat acara dan mengikuti acara tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANDI KADIR mengajak anak pelaku II dan anak pelaku I untuk pulang lalu dalam perjalanan melintasi jalan Nangka anak pelaku I melihat ANDI KADIR berhenti terlebih dahulu sehingga anak pelaku II dan anak pelaku I ikut berhenti kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor Scoopy yang sedang parkir di jalan setapak yang mana saat itu anak pelaku II dan ANDI KADIR hanya berdiri dan melihat situasi saat itu setelah itu anak pelaku I datang dengan mendorong sepeda motor Scoopy tersebut ke samping sepeda motor anak pelaku II kemudian ANDI KADIR membawa sepeda motor milik anak pelaku II dengan memboncengi anak pelaku II lalu ANDI KADIR menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak pelaku I menggunakan kaki kiri ANDI KADIR hingga sampai ditempat cuci mobil yang terletak di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu anak pelaku I disuruh oleh ANDI KADIR untuk menjaga sepeda motor Scoopy tersebut di tempat cuci mobil kemudian anak pelaku II bersama

Halaman 13 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI KADIR pergi ke rumah ANDI KADIR mengambil kunci spana ukuran 10 inch, tang dan obeng, setelah itu anak pelaku II dan ANDI KADIR kembali ke tempat cuci mobil tersebut lalu ANDI KADIR membuka membuka bagian batok motor menggunakan kunci-kunci, tang dan obeng kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku II membeli silet dan diserahkan kepada ANDI KADIR lalu ANDI KADIR menyerahkan handphone merk Nokia yang memiliki lampu kepada anak pelaku I untuk disenter ke bagian batok motor saat ANDI KADIR membuka batok sepeda motor Scoopy tersebut menggunakan silet kemudian ANDI KADIR menyambungkan kembali kabel-kabel dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ANDI KADIR naik di atas motor tersebut sendiri lalu mengajak anak pelaku II dan anak pelaku I untuk mengantar ANDI KADIR pulang ke rumah namun belum sampai ke rumah ANDI KADIR tersebut anak pelaku II dan anak pelaku I langsung kembali ke rumah dimana anak pelaku II menginap di rumah anak pelaku I selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita anak pelaku I datang ke rumah anak pelaku II dan menyuruh anak pelaku II ikut ke rumah anak pelaku I karena ada Polisi yang mencari, setelah tiba di rumah anak pelaku I kemudian anak pelaku II dan anak pelaku I dibawa ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa anak pelaku II tidak tahu dimana keberadaan ANDI KADIR saat ini namun menurut informasi dari tetangga dan orang tua ANDI KADIR menerangkan ANDI KADIR berada di Pulau Alor.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut :
 - Sepeda motor Fino merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DH 6238 HY atas nama BOBY VONSEN HABA RADJA (milik orang tua anak pelaku II).
 - Kunci spana ukuran 10 inch untuk membuka batok motor.
 - Tang untuk membuka batok motor.
 - Obeng multiguna (plat dan bunga) untuk membuka batok motor.
 - Silet untuk memotong kabel kontak sepeda motor Scoopy.
 - Handphone milik ANDI KADIR.
- Bahwa sebelumnya tidak ada direncanakan untuk mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit motor tersebut hanya karena takut diancam oleh ANDI KADIR.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada malam hari.
- Bahwa sepeda motor milik korban terakhir kali dikuasai oleh ANDI KADIR namun anak pelaku II tidak tahu dimana keberadaan motor tersebut

Halaman 14 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun Polisi menemukan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut di rumah ANDI KADIR yakni stir dengan sarung stir, lampu rem bagian belakang, spakboard bagian belakang, besi sandaran belakang, spidometer, selang pembuangan dan dashboard.

- Bahwa anak pelaku II sama sekali tidak ada hak atas barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Scoopy yang dicuri tersebut.
- Bahwa anak pelaku II, anak pelaku I dan ANDI KADIR mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin pemilik sepeda motor yakni korban.
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna putih biru DH 6238 HY beserta STNK an. BOBY HOSEN HABA RADJA.
- ✓ 1 (satu) buah spakboar belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah speedo meter sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah stang setir sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah selang udara sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah besi sadel belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah deskboar tengah sepeda motor Honda Scoopy.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan para anak pelaku dan ternyata saksi-saksi maupun para anak pelaku membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian yaitu anak pelaku I dan anak pelaku II SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA, sedangkan yang menjadi korban bernama MARIO BERE.

Halaman 15 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak pelaku I dan anak pelaku SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA yang melakukan pencurian tersebut ada juga orang lain yang turut serta yakni ANDI KADIR.
- Bahwa barang milik korban yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam nomor Polisi DH 4288 HT, Nomor Rangka MH1JFW115FK073501, Nomor Mesin JFW1E-1074895.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Mei 2017 sekitar pukul 19.00 Wita anak pelaku I dan anak pelaku II dari rumah teman yakni Veron Ade dan hendak pulang ke rumah masing-masing menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II yang dikendarai oleh anak pelaku II dengan membonceng anak pelaku I namun saat melintasi jalur Nefonaek bertemu dengan ANDI KADIR bersama pacar kemudian bersama pacar yakni Sela Pula mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk pergi bersama-sama ke Milenium Balroom dengan tujuan berfoto-foto lalu anak pelaku I dan anak pelaku II mengikuti ajakan ANDI KADIR setelah tiba di Milenium Balroom berfoto-foto setelah itu anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR mengantar pulang Sela Pula ke rumah selanjutnya anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR bersama-sama menuju tempat acara Valentine di Kecamatan Kelapa Lima dengan menggunakan sepeda motor milik anak pelaku II lalu setelah tiba di tempat acara dan mengikuti acara tersebut kurang lebih 1 (satu) jam kemudian ANDI KADIR mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk pulang lalu dalam perjalanan melintasi jalan Nangka anak pelaku I melihat ANDI KADIR berhenti terlebih dahulu sehingga anak pelaku I dan anak pelaku II ikut berhenti kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku I turun dari motor untuk mengambil sepeda motor Scoopy yang sedang parkir di jalan setapak yang mana saat itu anak pelaku II dan ANDI KADIR hanya berdiri dan melihat situasi saat itu setelah itu anak pelaku I datang dengan mendorong sepeda motor Scoopy tersebut ke samping sepeda motor anak pelaku II kemudian ANDI KADIR membawa sepeda motor milik anak pelaku II dengan memboncengi anak pelaku II lalu ANDI KADIR menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak pelaku I menggunakan kaki kiri ANDI KADIR hingga sampai ditempat cuci mobil yang terletak di Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang lalu anak pelaku I disuruh oleh ANDI KADIR untuk menjaga sepeda motor Scoopy tersebut di tempat cuci mobil kemudian anak pelaku II bersama ANDI KADIR pergi ke rumah ANDI KADIR mengambil kunci spana ukuran 10 inch, tang dan obeng, setelah itu anak pelaku II dan ANDI KADIR kembali ke tempat cuci mobil tersebut lalu ANDI KADIR membuka

Halaman 16 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka bagian batok motor menggunakan kunci-kunci, tang dan obeng kemudian ANDI KADIR menyuruh anak pelaku II membeli silet dan diserahkan kepada ANDI KADIR lalu ANDI KADIR menyerahkan handphone merk Nokia yang memiliki lampu kepada anak pelaku I untuk disenterke bagian batok motor saat ANDI KADIR membuka batok sepeda motor Scoopy tersebut menggunakan silet kemudian ANDI KADIR menyambungkan kembali kabel-kabel dan menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup ANDI KADIR naik di atas motor tersebut sendiri lalu mengajak anak pelaku I dan anak pelaku II untuk mengantar ANDI KADIR pulang ke rumah namun belum sampai ke rumah ANDI KADIR tersebut anak pelaku I dan anak pelaku II langsung kembali ke rumah dimana anak pelaku II menginap di rumah anak pelaku I selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 sekitar pukul 14.30 Wita datang 2 (dua) anggota Polisi dengan berpakaian preman di rumah anak pelaku I dan menyuruh anak pelaku I pergi memanggil anak pelaku II ikut ke kantor Polisi untuk dimintai keterangan.

- Bahwa anak pelaku I tidak tahu dimana keberadaan ANDI KADIR saat ini namun menurut informasi dari tetangga dan orang tua ANDI KADIR menerangkan ANDI KADIR berada di Pulau Alor.
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan menggunakan alat sebagai berikut :
 - Sepeda motor Fino merk Yamaha dengan Nomor Polisi : DH 6238 HY atas nama BOBY VONSEN HABA RADJA (milik orang tua anak pelaku II).
 - Kunci spana ukuran 10 inch untuk membuka batok motor.
 - Tang untuk membuka batok motor.
 - Obeng multiguna (plat dan bunga) untuk membuka batok motor.
 - Silet untuk memotong kabel kontak sepeda motor Scoopy.
 - Handphone milik ANDI KADIR.
- Bahwa sebelumnya tidak ada direncanakan untuk mencuri barang milik korban berupa 1 (satu) unit motor tersebut hanya karena takut diancam oleh ANDI KADIR.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut dilakukan pada malam hari.
- Bahwa sepeda motor milik korban terakhir kali dikuasai oleh ANDI KADIR namun anak pelaku I tidak tahu dimana keberadaan motor tersebut namun Polisi menemukan bagian-bagian dari sepeda motor tersebut di rumah ANDI KADIR yakni stir dengan sarung stir, lampu rem bagian belakang, spakboard bagian belakang, besi sandaran belakang, spidometer, selang pembuangan dan dashboard.

Halaman 17 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pelaku I sama sekali tidak ada hak atas barang berupa 1(satu) unit sepeda motor Scoopy yang dicuri tersebut.
- Bahwa anak pelaku I, anak pelaku II dan ANDI KADIR mengambil sepeda motor milik korban tanpa seijin pemilik sepeda motor yakni korban.
- Bahwa akibat perbuatan para anak pelaku tersebut korban mengalami kerugian sekitar Rp. 16.000.000,- (Enam belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Anak pelaku telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Anak pelaku tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Ad.1 Unsur : Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'barangsiapa' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 20 UU-SPPA tersebut bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama **JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN** dan

Halaman 18 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pelaku **SATRIA ANANDI HABA RADJA alias SATRIA** setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Anak pelaku dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Meimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur "Mengambil" yakni memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat yang lain milik orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para anak pelaku bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana awalnya korban sedang memarkirkan sepeda motor di lorong kos-kosan caon isterinya dengan tidak terkunci stang.

Menimbang, bahwa selanjutnya anak I dan anak II bersama Andi Kadir yang berbonceng tiga orang dan melintas di Jalan Nangka (TKP) lalu anak Pelaku I menghentikan sepeda motor dan Andi menyuruh anak I turun dari atas motor untuk mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di lorong kos-kosan, sedangkan anak II bersama Andi mengawasi situasi selanjutnya anak I mendorong keluar sepeda motor dari lorong hingga dekat dengan anak II dan Andi, kemudian anak I bersama anak II dan Andi pergi membawa sepeda motor korban dengan cara kaki kiri Andi menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak I, setelah tiba di tempat cuci mobil anak I dan anak II bersama Andi berhenti, kemudian anak II bersama Andi pergi ke rumah Andi pergi ke rumah Andi dengan maksud untuk mengambil kunci-kunci dan tidak lama kemudian anak II bersama Andi kembali menemui anak I selanjutnya Andi membuka batok sepeda motor Scoopy dan memotong kabel dan setelah itu Andi menyambungkannya kabel lalu menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Andi mengendarai sepeda motor Scoopy lalu pergi, sedangkan anak I dan anak II berboncengan dengan tujuan mengantarkan Andi ke rumahnya tetapi sebelum sampai di rumah Andi anak I dan anak II kembali ke rumah anak I untuk tidur.

Halaman 19 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang ,bahwa akibat perbuatan para anak bersama Andi, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) sehingga korban langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses.

Menimbang,bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu mengadung arti bahwa barang tersebut diambil tanpa ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan para anak pelaku bahwa pada hari Senin tanggal 20 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 Wita bertempat di kos-kosan Jalan Nangka Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, dimana awalnya korban sedang memarkirkan sepeda motor di lorong kos-kosan caon isterinya dengan tidak terkunci stang.

Menimbang,bahwa selanjutnya anak I dan anak II bersama Andi Kadir yang berbonceng tiga orang dan melintas di Jalan Nangka (TKP) lalu anak Pelaku I menghentikan sepeda motor dan Andi menyuruh anak I turun dari atas motor untuk mengambil sepeda motor yang sedang di parkir di lorong kos-kosan, sedangkan anak II bersama Andi mengawasi situasi selanjutnya anak I mendorong keluar sepeda motor dari lorong hingga dekat dengan anak II dan Andi, kemudian anak I bersama anak II dan Andi pergi membawa sepeda motor korban dengan cara kaki kiri Andi menderek sepeda motor Scoopy yang dikendarai oleh anak I, setelah tiba di tempat cuci mobil anak I dan anak II bersama Andi berhenti, kemudian anak II bersama Andi pergi ke rumah Andi pergi ke rumah Andi dengan maksud untuk mengambil kunci-kunci dan tidak lama kemudian anak II bersama Andi kembali menemui anak I selanjutnya Andi membuka batok sepeda motor Scoopy dan memotong kabel dan setelah itu Andi menyambungkannya kabel lalu menghidupkan sepeda motor, setelah sepeda motor hidup Andi mengendarai sepeda motor Scoopy lalu pergi, sedangkan anak I dan anak II berboncengan dengan tujuan mengantarkan Andi ke rumahnya tetapi sebelum sampai di rumah Andi anak I dan anak II kembali ke rumah anak I untuk tidur.

Menimbang ,bahwa akibat perbuatan para anak bersama Andi, korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah)

Halaman 20 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga korban langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka unsur ini sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan meminta hal ikhwal pertimbangan orang tua wali dari ANAK pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua ANAK pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ANAK pelaku berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan ANAK pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku I dan Anak Pelaku II meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak Pelaku I dan anak Pelaku II menimbulkan kerugian bagi korban yang telah mencicil motor tersebut dengan cara kredit;

Hal-Hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Para Anak pelaku masih bersekolah;
- Para Anak pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Sudah ada upaya perdamaian secara adat dari keluarga Anak Pelaku akan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna putih biru DH 6238 HY beserta STNK an. BOBY HOSEN HABA RADJA.
- ✓ 1 (satu) buah spakboar belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah speedo meter sepeda motor Honda Scoopy.

Halaman 21 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah stang setir sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah selang udara sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah besi sadel belakang sepeda motor Honda Scoopy.
- ✓ 1 (satu) buah deskboar tengah sepeda motor Honda Scoopy.

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi ANAK pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi ANAK pelaku, melainkan dimaksudkan agar ANAK pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan ANAK pelaku dan dinilai adil baik bagi ANAK pelaku dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dipidana dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat 1 huruf (b) ke -3 Undang – Undang No Ri 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Anak dipersidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan dengan hasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak pelaku, diperoleh Fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtua dalam melarang Anak dalam pergaulan Bebas, membatasi anak dalam jam keluar malam, dengan mempertimbangkan Hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pemidanaan bersyarat, maka berdasarkan pasal 73 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hakim mempertimbangkan pidana dengan syarat umum diputus terhadap Anak tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa

Halaman 22 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, dan ditambah dengan syarat khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pelaku I **JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN** dan anak pelaku II **SATRIA ANANDI HABA RADJA alias JUAN**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, pelaku I **JUAN CHRISTOFORUS BAITANU alias JUAN** dan anak pelaku II **SATRIA ANANDI HABA RADJA alias JUAN** sebelum masa percobaan masing-masing selama 8 (Delapan) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Menetapkan Syarat khusus Pidana Pengawasan kepada Anak selama 1 (satu) tahun dibawah Pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Babas Kelas II Kupang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna putih biru DH 6238 HY beserta STNK an. BOBY HOSEN HABA RADJA dikembalikan kepada SATRIA ANANDI HABA RADJA
 - Dan
 - 1 (satu) buah spakboar belakang sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah lampu rem belakang sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah speedo meter sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah stang setir sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah selang udara sepeda motor Honda Scoopy.
 - 1 (satu) buah besi sadel belakang sepeda motor Honda Scoopy.

Halaman 23 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah deskboar tengah sepeda motor Honda Scoopy..

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MARIO BERE;

6. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018 oleh **THEODORA USFUNAN, SH.**, sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **ALETA R.TAMENO.**, Panitera Pengganti, dihadiri **FRINCE W. AMNIFU, SH.**, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kupang, dan Anak pelaku didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua;

Hakim Anak

THEODORA UFUNAN, SH.

Panitera Pengganti,

ALETA R.TAMENO.

Untuk Turunan Resmi.

Kupang, 9 April 2018.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KUPANG,

DRS.H.L.M. SUDISMAN, SH. MH.

NIP. 196410071985031003

Halaman 24 dari 24 halaman Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2018/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)